

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi saat ini menyebabkan pesatnya perkembangan informasi yang dimana menuntut masyarakat modern untuk selalu ingin mengetahui perkembangan zaman serta dapat menyimak berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai dunia. Kemajuan perkembangan yang terjadi didalam bidang teknologi dan internet ini merupakan beberapa faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong adanya ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya dalam lingkup International, dimana hal ini menuntut agar semua menjadi semakin lebih praktis, cepat, tepat dan akurat.<sup>1</sup>

Era Globalisasi didalam kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, perkembangan yang terjadi didalam masyarakat ini selalu diikuti oleh proses-proses penyesuaian diri terhadap kemajuan lingkungan, kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Perkembangan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat ini turut menjadi pemicu berkembangnya kejahatan.<sup>2</sup> Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat menjadi beraneka ragam, yaitu mulai dari kejahatan yang tergolong ringan hingga kejahatan yang tergolong berat. Salah satu kejahatan yang saat ini marak dikalangan masyarakat ialah Kejahatan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>1</sup> Novia Azmi, Faizyal Rani, Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika Di Asia Tenggara Tahun 2011-2015, Jurnal Online Masiswa, Vol.4 , No 1, 2017, ISSN : 2355-6919, hal. 2

<sup>2</sup> Hervina Pupitosari, Globalisasi Peredaran Narkoba, *Proceeding International Conference Law Economy Technology (LYNTECH)*, 2013, E-ISSN : 2654-9212, hal.2

Kejahatan penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan global yang dimana kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan internasional (*International Crime*), serta kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*). Kejahatan narkoba di era globalisasi ini telah menjadi masalah yang sangat krusial. Penyalahgunaan terhadap narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh dunia, hal ini tidak lagi mengenal strata sosial seseorang, bahkan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan umum saja, akan tetapi penyalahgunaan ini telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada generasi muda. Salah satu faktor yang menunjukkan rendahnya kesadaran akan bahaya penggunaan narkoba adalah dari segi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan, narkoba saat ini menjadi suatu masalah yang semakin kompleks. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan Negara dan hal ini menjadi ancaman bagi dunia. Peredaran narkotika telah meluas memasuki semua sendi-sendi kehidupan masyarakat saat ini Indonesia sudah termasuk kedalam daftar tertinggi sebagai Negara yang menjadi sasaran peredaran yang bisa di sejajarkan dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Hongkong.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Vol. 1, No 1 2018 ISSN: 2614-560X, hal.202

<sup>4</sup>Jimmy Simanggunsong, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 2015, E-ISSN 2722-0737, hal.3

Penyalahgunaan narkoba ini mendatangkan pengaruh buruk bagi penggunanya bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadian serta dapat merusak potensi diri, dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat ketergantungan terhadap penggunanya.<sup>5</sup> Namun sangat disayangkan bahwa sejauh ini penyalahgunaan narkoba sudah melingkupi seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah hingga menengah keatas, bahkan penyalahgunaan narkoba merambah pada generasi-generasi muda, dan penyalahgunaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara dimasa mendatang. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup serta masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, kesehatan jiwa, maupun psiko sosial, keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan cara menghadapi permasalahan bagaimana cara menanggulangi masalah peredaran narkoba serta pencegahannya, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang

---

<sup>5</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkotika,Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika,Yogyakarta, R2KN,2013, ISSN 1412-4025, hal.2

psikotropika dan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.<sup>6</sup> Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Salah satu unsur penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat Negara penegak hukum. Dalam pelaksanaannya polri ini merupakan garda terdepan didalam terlaksananya pencegahan dan pemberantasan narkoba bahkan polri sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian yang sangat serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari semua masyarakat.<sup>7</sup> Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum. Mereka dituntut untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup> Karena gejala meningkatnya resiko penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru terhadap penyalahgunaan narkoba generasi muda, untuk itu Kepolisian Republik Indonesia diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut.

Bali sebagai poros maritim dunia serta sebagai daerah degan tujuan pariwisata internasional yang telah mendunia sangat rentan terhap penyebaran

---

<sup>6</sup> Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No: 1, (2014), hal.23

<sup>7</sup> Sanger, E. C.. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, (2013), 5–13.

<sup>8</sup> Sanger, E. C. Op.Cit hal. 5-13

narkoba dan bahan berbahaya jenis lainnya. Di Bali sendiri penyalahgunaan narkoba sudah sangat membahayakan, serta telah merambah pada kalangan remaja di Bali khususnya. Karena Bali sebagai salah satu tujuan destinasi pariwisata internasional yang dapat memungkinkan luasnya penyebaran peredaran narkoba. Oleh sebab itu Bali tidak luput dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Aktifitas dan lingkungan sekitar serta luasnya pergaulan pada remaja di Bali juga memungkinkan terjadinya penyebaran terhadap peredaran narkoba, mengingat keberadaan sekolah-sekolah di perkotaan yang sarat akan sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, bar dan klub malam yang seringkali dimanfaatkan sebagai tempat bertransaksi narkoba. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap mereka sebagai pelajar yang masih sangat rentan mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar.<sup>9</sup> Hal ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman terhadap perkembangan remaja di Bali, mengingat rendahnya pengetahuan mereka akan bahaya narkoba serta tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Klungkung ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini.<sup>10</sup> Kurangnya kesadaran masyarakat di Klungkung tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut beredar ditengah-tengah pergaulan masyarakat yang dimana hal tersebut sangat mengkhawatirkan bila terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap kalangan remaja atau siswa., sehingga perlu dilakukan studi mengenai pencegahan

---

<sup>9</sup> Jimmy Simanggunsong Op.Cit hal.13

<sup>10</sup><https://www.nusabali.com/berita/104509/kasus-narkoba-di-klungkung-mengkhawatirkan>

penyalahgunaan narkoba terhadap siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Klungkung.

Dalam hal ini Kepolisian Resor khususnya Polres Klungkung yang begitu dekat dan berbaur terhadap masyarakat diharapkan mampu mengambil suatu tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena peredaran narkoba di lingkungan masyarakat terlebih pada kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kepolisian Resor (POLRES) Klungkung, namun belum signifikan serta belum optimalnya pencegahan penyalahgunaan terhadap narkoba di kalangan siswa menengah atas (SMA) di Kabupaten Klungkung, untuk itu pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan akan melalui upaya-upaya secara preventif, pre-emptif serta represif. Upaya Preventif berupa program pencegahan, penyuluhan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan narkoba sedangkan upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi kalangan sekolah menengah atas (SMA) serta upaya represif berupa penindak lanjutan dan penegakan hukum mengawasi peredaran narkoba. Dengan upaya-upaya tersebut bertujuan agar kalangan siswa menengah atas (SMA) serta Negara Indonesia terbebas dari bahaya Narkoba.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, melalui penelitian ini diharapkan berbagai masalah terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Sekolah Menengah Atas dapat dibahas lebih lanjut, terutama sebagai bahan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka penulis berinisiatif mendeskripsikan serta meneliti untuk menemukan pemecahan masalah dengan menganalisis kedalam sebuah skripsi yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN RESOR

(POLRES) DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN  
SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan didalam penulisan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit masalah dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian menunjukan secara pasati faktor-faktor yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang memiliki kaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieleminasi sebagian.<sup>11</sup>

Ruang lingkup masalah sangat diperlukan sebagai pembatas permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah guna menghindari pembahasan yang sangat luas atau melebar yang dimana dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan.

---

<sup>11</sup> Sugiyono Bambang, 2018, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 112

Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan ini adalah yang pertama ruang lingkup masalah difokuskan kepada Peran Kepolisian Resor (POLRES) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Klungkung.

Kedua, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting didalam penulisan skripsi, dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penulisan skripsi. Pada sebuah penelitian, tujuan dari penelitian merupakan hal yang wajib dipenuhi agar mempertegas dan memperjelas skripsi. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian atau suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
3. Untuk memperdalam studi mahasiswa dibidang Ilmu Hukum
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung

### **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metodologi serta konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan konsisten itu memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>12</sup>

Dalam metode penyusunan penulisan penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Dalam melaksanakan suatu penelitian, penggunaan suatu metode adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak dan diperlukan yang berfungsi untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian, dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah atau teknologi

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 17

yang baru guna membuktikan kebenaran atau tidak kebenaran, sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan sosial.

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Secara umum metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun bisa tercapai secara optimal.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto metode adalah:

“Suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah”.<sup>14</sup>

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dalam aspek empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana peran Kepolisian Resor dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa menengah atas SMA. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati didalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hasil yang benar-benar dilihat, dialami, dirasakan di lapangan yang secara langsung disampaikan secara nyata.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.147

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2013, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum dalam praktek , sinar grafika, Jakarta, cetakan keempat, hal.16

Pengertian penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran Kepolisian Resor (Polres) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) di kabupaten klungkung dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran kepolisian resor (Polres) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) di kabupaten klungkung.

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris terhadap pendekatan, pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dimana dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isi hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini digunakan pendekatan fakta hukum dan sosiologis. Pendekatan fakta hukum adalah pendekatan dengan teknik terjun langsung kelapangan guna mencari berbagai sumber data secara langsung serta berdasarkan keadaan sebenarnya, atau fakta yang ada terkait dengan peran Kepolisian Resor (Polres) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) di kabupaten klungkung dan faktor-faktor terkait. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat gejala-gejala perilaku reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### **1.5.3. Sumber Data**

---

<sup>16</sup> Ibid,hal.23

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer adalah data yang bersumber pada penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu dari responden maupun informan. Sedangkan data sekunder dan tersier adalah data yang bersumber pada penelitian kepustakaan yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden ataupun informan pertama melainkan bersumber pada data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum dan bahan penunjang lainnya.

Pengumpulan data yang penulis lakukan penelitian ini ialah terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ialah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris.<sup>17</sup> Sumber data primer yakni data yang didapat secara langsung melalui sumber hukum. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer penelitian ini didapat melalui hasil wawancara dengan yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Data Sekunder

---

<sup>17</sup> Fajar, Mukti & Yulianto, Achmaf, 2010, Dualisme Penelitian Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 156

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono soekanto menyatakan bahwa, data sekunder merupakan data yang diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku,buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan<sup>18</sup> terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks ini berisikan megenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan mengenai para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>19</sup> Disamping itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum berupa buku ataupun jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan.<sup>20</sup>

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum,ensiklopedia dan sebagainya, agar diperoleh informasi yang terbaru dan memiliki kaitan erat dengan permasalahannya maka, kepastakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

---

<sup>18</sup> Soekanto,Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, hal 12.

<sup>19</sup> Mahmud Marzuki Peter, 2016, Penelitian Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.182-183.

<sup>20</sup> Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabet, Bandung, hal.192

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan guna mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>21</sup>

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan menggunakan purposive sampling pada Kantor Kepolisian Resor Klungkung dan di beberapa Sekolah Menengah Atas SMA yang berhubungan dengan dan atau menjadi sasaran pelaksanaan pengarahan oleh Kepolisian Resor (Polres) Klungkung.

##### **2. Wawancara**

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan melalui cara tanya jawab secara langsung dengan purposive sampling dimana semua pertanyaan telah disusun dan dipersiapkan secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>22</sup>

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

---

<sup>21</sup> Johan Nasution, Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal.169.

<sup>22</sup> Sugiyono, Op.Cit hal.192

Model analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dimana keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antar satu kata dengan kata lain, dilakukan enterpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukannya analisis secara kualitatif, data akan disajikan secara deskriptif kualitatif serta sistematis. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>23</sup> Keseluruhan data-data terkait peranan Kepolisian Resor dalam mewujudkan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan Siswa Menengah Atas. Analisis data yang diajukan guna memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan yang akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 236.

**1.6.1.** BAB I : Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika penulisan.

**1.6.2.** BAB II : Kajian Teoritis berisikan, teori peran , teori penanggulangan kejahatan dan teori efektivitas, pengertian Narkoba, dasar hukum penanggulangan Narkoba, Kepolisian Resor, pengertian Kepolisian Resor, pembahasan tugas dan wewenang Kepolisian, Siswa Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung serta Gambaran umum Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung

**1.6.3.** BAB III : Pembahasan Peran Kepolisian Resor (POLRES) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Klungkung penjelasan terkait tugas dan fungsi Kepolisian Resor ( POLRES) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Klungkung, serta pelaksanaan upaya dalam pencegahan Narkoba oleh Kepolisian Resor (POLRES) Klungkung

**1.6.4** BAB IV : Pembahasan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya Kepolisian Resor (POLRES) dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Klungkung

**1.6.5** BAB V : Berisikan simpulan serta saran dari hasil penelitian.